TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI JUAL BELI *NICK(USERNAME) MIG33 VIA ONLINE*

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	
K S-2011 131 M	No REG : S-2011/M/131
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

DZUL HILMI AZIZ
NIM : C02207151

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Dzul Hilmi *Aziz*
NIM	: C02207151
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi	: Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi jual beli *nick* (*username*) *Mig33 via online*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
17BE0AAF746228006
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dzul Hilmi Aziz

NIM: C02207151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dzul Hilmi Aziz ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2011

Pembimbing,

Hj. Nurlailah, SE., MM
NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dzul Hilmi Aziz ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Hj. Nurlailah, SE.,MM	Moch. Zainul Arifin, S.Ag
NIP.196205222000032001	NIP.197104172007101004

Penguji I	Penguji II,	Pembimbing,
Dr.H.Abu Azam Al-Hadi M.Ag	Achmad Room Fitrianto,SE.,M.E.I	Hj.Nurlailah, SE.,MM
NIP.195808121991031001	NIP.197706272003121002	NIP.196205222000032001

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari studi kasus dan penelitian kepustakaan (Library Research) untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut : Pertama bagaimana latar belakang terjadinya jual beli nick (username) Mig33 Via Online?, Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli nick (username) Mig33 Via Online?

Data penelitian ini keseluruhan diperoleh dan dihimpun melalui wawancara (interview) dan dokumentasi (data-data tertulis) yang kemudian dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik kualitatif, dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, latar belakang terjadinya jual beli nick di Mig33 adalah semakin banyaknya orang yang menggunakan Mig33, semakin banyak pula nick (username) yang telah dipakai dalam Mig33. Hal ini yang mengakibatkan semakin sulit nick (username) yang bisa di gunakan dalam Mig33. Permasalahan seperti inilah yang menjadikan para pengguna Mig33 yang kreatif dalam berbisnis menggunakan nick sebagai objek jual beli. Nick diperjual belikan juga karena para member mempunyai alasan sendiri-sendiri untuk membeli nick. Alasan member membeli nick adalah suatu kebanggaan bagi member memiliki nick yang bagus dan cantik, karena nick bagi member mempunyai banyak arti yaitu identitas diri, kenang-kenangan, cita-cita dan kelucuan. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli nick Mig33 via online adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena proses transaksi yang dilakukan penjual nick (member Mig33) kurang jelas dari segi akad, ketidakjelasan barang dan penyerahan barang yang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar dan banyak terjadi kasus penipuan. Kemanfaatan atas benda tersebut sebenarnya juga tidak ada atau hanya sebagai kepuasaan dan kebanggaan. Dari fakta ini maka hukum jual beli nick Mig33 via online yang dilakukan oleh penjual (member Mig33) hukumnya haram.

Hendaknya pembaca khususnya para pengguna Mig33 lebih berhati-hati dalam bertransaksi khususnya jual beli nick via online, karena jika seseorang kurang memahami betul-betul cara bertransaksi jual beli diMig33 via online, maka dapat menjadi korban penipuan dari pihak yang kurang bertanggung jawab. Sebaiknya dalam membeli nick lebih aman kita bertransasksi dengan bertemu langsung (face to face).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan batasan masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli 22
1. Pengertian jual beli 22
2. Landasan hukum jual beli 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan syarat jual beli 29

B. Macam-macam jual beli 36

C. Cara jual beli yang dilarang dalam Islam 42

BAB III JUAL BELI NICK MIG33 VIA ONLINE

A. Deskripsi online 48

B. Pengertian dan sejarah berdirinya Mig33 49

C. Karakteristik nick yang di perjual belikan dalam Mig33 51

D. Cara transaksi jual beli nick dalam Mig33 57

1. Penentuan harga nick dalam Mig33 59

2. Proses penyerahan barang dalam Mig33 60

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI JUAL BELI NICK (USERNAME) MIG33 VIA ONLINE

A. Latar belakang terjadinya jual beli nick (usrname) Mig33 via online 65

B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli nick (username) Mig33 via online 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Hasil wawancara mengenai alasan member membeli nick..... 55
2. Kasus-kasus penipuan dalam jual beli nick..... 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3. Bentuk aplikasi Mig33 51
4. Skema jual beli nick dalam Mig33 52
5. Contoh nick yang di jual belikan 53
6. Nick beserta dengan password 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet pada dasarnya adalah jaringan yang sangat besar yang terbentuk oleh jaringan-jaringan kecil yang ada diseluruh dunia yang saling terhubung satu sama lainnya. Internet berkembang pesat sejak jaringan internet untuk pertama kalinya sukses dikembangkan dan diujicobakan pada tahun 1969 oleh U.S. Departement of Defence dalam proyek ARPA Net (Advanced Resarch Projeck Network)

Perkembangan terkini dari dunia internet menjadikan dunia internet sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia mulai menjadi wacana paling populer baik dalam kajian diskusi ilmiah maupun non ilmiah. Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya pemakaian internet di seluruh wilayah dunia adalah perkembangan World Wide Web (WWW) yang didesain oleh Tim Benners-Lee dan staf ahlinya di laboratorium CERN (Counseil European pour la Recherche Nucleaire) di Jenewa Swiss pada tahun 1991.[1]

[1] Triton Prawira Budi, Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gaya hidup manusia ternyata telah banyak berubah sejak hadirnya internet. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga pada era sekarang ini gaya hidup internet sering kali bergeser menjadi berbagai bentuk ketergantungan untuk ber-Internet. Bentuk-bentuk ketergantungan internet antara lain adalah ketergantungan untuk berkomunikasi antar sesama teman, anggota keluarga, orang-orang terdekat dan bahkan internet digunakan sebagai tempat pencarian teman.

Salah satu sarana internet untuk berkomunikasi di dunia maya adalah Mig33. Berkomunikasi di Mig33 kita bisa chat enter room sesuai room name pilihan kita. Mig33 juga bisa membuat nama room sendiri sesuai keinginan kita. Banyak menu yg ada di aplikasi ini selain chat room diantaranya ada privat chat, group chat, send pick, kick user, insert emotion, dan lain-lain.

Chating lewat Mig33 selain mudah dan tarifnya terbilang murah karena program yang bisa juga dijalankan lewat HandPhone karena Mig33 hanya memakan biaya tarif GPRS. HandPhone harus mempunyai fitur GPRS yang telah di setting serta pleksibel yang bisa digunakan Mig33.[2]

Selain dimanfaatkan untuk chating, server Mig33 ini juga banyak dimanfaatkan oleh user yang kreatif dalam berbisnis. Mulai dari bisnis jual beli nick, Software, IDR, pulsa dan lain sebagainya. Satu hal yang paling menarik dari transaksi jual beli yang banyak ditawarkan di Mig33 oleh user

[2] Mig33aqbedul, Dalam http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/19795972?act=8321-9900726-1305898978_3c01 (21 mei 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kreatif dalam berbisnis itu adalah tentang jual beli nick. Biasanya kebanyakan orang yang menjual nick adalah mereka yang sudah profesional, pandai, faham memanfaatkan layanan dan bergabung lama di Mig33. Dalam jual beli nick tidak hanya nick yang dijual belikan tetapi disertai dengan password. Password diberitahukan kepada pembeli ketika sudah terkirim uang yang disepakati dalam traksaksi.

Nick yang banyak dicari di perjual belikan biasanya yang mempunyai domain karakter kurang dari 3-5 digit. Nick tersebut selain bisa dibilang domain karakternya cantik pembuat domain karakter nick nya biasanya user awal yang bergabung di Mig33. User bisnismen nick yang terdahulu juga mungkin banyak yang melakukan hacking dalam membuat domain karakter ID kurang dari 5 digit tersebut. ID yang dihacking tersebut ada yang masih mereka simpan dan tidak digunakan karena tidak mempunyai enter code,mereka memprediksi apabila suatu saat nanti ada yang mencari atau membutuhkan domain karakter ID Mig33 kurang dari 5 digit mereka bisa menjualnya.

Penjualan atau pembayaran dalam transaksi jual beli nick dalam Mig33 biasanya menggunakan Saldo atau Pulsa Telephone, ATM, dan IDR (saldo dalam Mig33). Khusus untuk IDR, ukuran harga IDR dengan Rupiah adalah 10:12, jadi apabila nick seharga 10.000 maka IDR seharga 12000IDR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi ketentuan harga dan cara pembayaran biasanya tergantung penuh kepada penjual nick.

Umumnya bermain Mig33 hanya digunakan untuk sarana komunikasi antar teman atau mencari pertemanan. Mig33 juga dimanfaatkan oleh user atau member yang kreatif dalam berbisnis. Mulai dari bisnis jual-beli nick, software, IDR, pulsa dan lain. Tetapi, sekarang ini sudah banyak user atau member Mig33 yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara tidak benar dan merugikan pembeli, khususnya dalam praktek jula beli nick. Mulai dari transaksi jual beli sampai pembayaran transaksi yang biasanya tergantung kepada penjual.

Kenyataanya transaksi yang dilakukan lewat online sangat berisiko dan meragukan karena terkadang tidak bisa menjamin seratus persen sukses dalam bertransaksi. Sasaran mereka biasanya adalah pembeli yang belum mengerti tentang server Mig33. Transaksi dari atau dengan member yang dikenali atau tidak dikenali sama sekali identitasnya tentunya menyangkut kepercayaan antara penjual dan pembeli, kembali dan tergantung kepada kita apakah yakin dan setuju untuk melakukan transaksi lewat cara seperti ini atau tidak.[3]

[3] Mig33aqbedul, "Account User Mig33", Dalam http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/22051231 (21 mei 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati. Adapun ketetapan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat di bagi-bagi, adakalanya tidak dapat di bagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tidak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.[4]

Pada saat transaksi jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang obyek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan kewajiban pihak penjual dalam suatu kontrak jual beli, di

[4] Hendi Suhendi.Fiqh Muamalah, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk "menanggung". Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Menanggung atau menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tenteram.
2. Menanggung atau menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.[5]

Salah satu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama adalah jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.[6]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الماءِ فإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد،واشارالى ان الصواب وقفه) [7]

"Jangan membeli ikan yang masih di dalam air, maka sesungguhnya itu tipuan."(H.R Ahmad dan diterangkan hadits maukuf).[8]

---

[5] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, 25-26
[6] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (tt, Sinar Baru al-Gensindo, 1986), 285
[7] Al Hafidh Ibn Hajar Asqolani, Buluqhul Maram min Adillatul Ahkam, (Surabaya, hidayat, tt), 174
[8] Salim Bahreisya dan Abdullah Bahreisy, Terjemahan Bulugul Maram, (Surabaya: Balai Buku, 1992). 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial disebut Ba'I al Gharar. Ulama fiqh sepakat atas ketidaksahan Ba'I al Gharar seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan ikan didasar lautan.[9]

Dalam syari'at Islam jual beli gharar ini terlarang. Sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bat}l. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bat}l, sebagaimana dalam firmanNya.

وَلا تَاكلوٓا امْوَالكمْ بَيْنَكمْ بِالبَطِلِ وَتُدلوٓا بِهَا إِلى الحُكامِ لِتَاكلوٓا فرِيقًا مِّنْ امْوَلِ النَّاسِ بِالإِثمِ وَانْتمْ تَعْلمُون

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bat}l, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188).[10]

ج

يَايُّهَا الذِيْنَ ءامَنُوا لا تَا كلوا امْوَالكمْ بَيْنَكمْ بِلبَطِلِ إِلا ان تَكوْن تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكمْ

ج

وَلا تَقتلوٓا انْفسَكمْ إِنَّاللهَ كا ن بِكمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}l (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisaa': 29).[11]

---

[9] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 85
[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 36
[11]Ibid, 107-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian setiap aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh orang Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan ini dalam praktek jual beli dalam kehidupan umat Islam di bidang perdagangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan dan lain-lain.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum jual beli nick dalam Mig33 menurut pandangan hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Mig33.
2. Pengertian nick dalam Mig33.
3. Praktek jual beli nick yang terjadi di Mig33.
4. Karakteristik nick yang diperjual belikan di Mig33.
5. Cara transaksi jual beli nick di Mig33.
6. Alasan member membeli nick.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Konsep jual beli secara Islam.
8. Hukum Islam terhadap jual beli nick yang terjadi di Mig33.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni pada:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya jual beli nick di Mig33
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi jual beli nick di Mig33

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya jual beli nick (username) Mig33 Via Online?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli nick (username) Mig33 Via Online?

D. Kajian Pustaka

Penelitian masalah perkembangan dalam dunia internet, sebenarnya sudah ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Tetapi karena kebanyakan orang tidak bisa menghentikan yang dinamakan dengan perkembangan teknologi, pengguna kecanggihan dalam dunia di Negara kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai sekarang masih banyak dan bahkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Di antara skripsi yang sudah pernah dibahas mengenai dunia internet adalah:

1. Muhammad Ridwan pada tahun 2005, jurusan Siayasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". Skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan (Hacking) yang terjadi dalam dunia internet, dan dalam tindakan kejahatan tersebut merupakan bentuk kejahatan berteknologi yang memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Skripsi ini memberi kesimpulan, bahwa hacking komputer yang mengakibatkan kerugian terhadap penggunaan jaringan internet Islam hacking komputer termasuk jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu karena hacking komputer adalah tindak pidana yang melanggar hak privasi seseorang dan hak milik pribadi sehingga mengakibatkan kerugian materi dan non materi.[12]

[12] Muhammad Ridwan, Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan HukumPidana Islam. Siayasah Jinayah, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sayid Hamdi jurusan Muamalah pada tahun 2001 dengan judul ”Penggunaan Merek Orang Lain sebagai Domain Name Internet dalam Perspektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Undang-Undang merek No. 19 tahun 1992, yang dimaksud merek adalah tanda berupa gambar, tulisan, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk digunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan nama domain yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka, yang seringkali digunakan susunan kata dan gambar, dapat dikatagorikan merek karena ia juga memiliki daya pembeda. Yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan domain yang lain, sedangkan dalam hukum Islam domain name internet di pandang sebagai hak milik, Yaitu hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya secara bebas yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada penghalang.[13]
3. Ana Faiqoh jurusan Mu’amalah tahun 2001 juga membahas tentang masalah perkembangan internet, dengan skripsinya yang berjudul ”Penjiplakan Karya Tulis di Internet dalam Pandangan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini memberi kesimpulan bahwa, penjiplakan karya tulis di internet menurut UUHC No. 12 tahun 1997 termasuk kategori

[13] Sayid Hamdi, Penggunaan Merek Orang Lain sebagai Domain Name Internet dalam Perspektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam. Mu’amalah, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran hak cipta dan pelakunya dapat dikenai sanksi perdata berupa pemenuhan ganti rugi sejumlah yang ditentukan oleh penggugat dan penyitaan perbanyakan benda bergerak hasil pelanggaran hak cipta. Disamping itu, penjiplakan karya tulis di Internet termasuk tindak pidana biasa.[14]

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan (hacking) yang terjadi dalam dunia internet, skripsi yang kedua membahas hak kepemilikan domain name yang ada di internet sebagai kepemilikan yang bagi yang membuat tersebut. Kemudian skripsi yang ketiga menjelaskan, bahwa penjiblakan karya tulis di internet merupakan pelanggaran hak cipta dan pelakunya dapat dikenai sanksi perdata.

Dari sini skripsi yang dibahas penulis dengan skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis diatas sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli Nick (Username) Mig33 Via Online”, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli nick (username) yang dilakukan para member sebagai penjual nick secara online khususnya dalam Mig33.

[14] Ana Faiqoh, ”Penjiblakan Karya Tulis di Internet dalam Pandangan Hukum Islam”, Mu’amalah tahun 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang melatar belakangi jual beli nick (username) Mig33 Via Online.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli nick (username) Mig33 Via Online.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dari sumber referensi, terutama bagi mahasiswa dan penelitian ini dimaksudkan memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli nick (username) Mig33 Via Online". Supaya tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Islam :Pemahaman yang diperoleh dari sudut pandang melalui peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-qur'an, Hadis, serta pendapat madzhab syafi'i dan hanafi.[15]

Jual-beli :Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).[16]

[15] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 1
[16] Rachmat Syafe'i, Fiqh Mu'amalah, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nick (username)

Mig33 Via Online :Sebuah nama yang digunakan sebagai identitas pengguna[17] dalam berkomunikasi melalui media internet.[18]

H. Metode Peneltian

1. Data yang Dikumpulkan

Studi ini adalah studi kasus yang terjadi dalam praktek jual beli nick di Mig33 dan studi literer atau kepustakaan (library research), oleh karena itu data yang dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang membahas tentang :

a. Bagaimana transaksi jual beli nick yang terjadi dalam Mig33.
b. Karakteristik nick yang diperjual belikan dalam Mig33.
c. Alasan member membeli nick dalam Mig33.
d. Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem online.

[17] Mig33aqbedul,"Account User Mig33", http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/2205123 (21 mei 2001).
[18] Mig33aqbedul,Dalam http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/19795972?act=8321-9900726-1305898978_3c01 (21 mei 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut :

a. Sumber primer

Sumber primer yang digunakan penulis dalam pembahasan ini adalah:

1. Website peperonity dalam http://www.peperonity.com sumber data ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jual beli nick yang ada dalam Mig33.
2. Wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu para member Mig33

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekunder yag dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini. Adapun sumber sekunder yang berupa buku, yaitu:

1. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 12, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988)
2. Salim bahreisya dan Abdullah bahreisy, tarjamahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, (Surabaya: Balai Buku ,1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Triton PB, Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006)
4. Hendi Suhendi , Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008)
5. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
6. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (personal interview) melalui tanya jawab karena dengan ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada dilapangan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti para pengguna Mig33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[19]

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli nick dalam Mig33 yang dilakukan secara Online.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian berhasil diperoleh data tersebut diolah secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memperbaiki kualitas data tentang jual beli nick dalam penelitian ini.[20]

b. Coding adalah pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan editing, untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan judul skripsi ini, seperti karakteristik nick yang dijual belikan, alasan member membeli nick dan cara transaksi jual beli nick.[21]

---

[19] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), 231

[20] Moh. Nazir, Metodoe Penelitian, (Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2005), 346

[21] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Organizing yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran[22] tentang jual beli nick yang terjadi di Mig33.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deskriptif-analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang konsep jual beli nick dalam Mig33 dan konsep jual beli dalam hukum Islam.

b. Induktif, dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus, yaitu kasus jual beli nick dalam Mig33 yang kemudian jelaskan pada kajian komprehensif dan selanjutnya adalah didapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahsan sebagai berikut :

[22] Ibid, 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kedua merupakan bagian landasan teori, berisi tentang konsep jual beli dalam Islam, bab ini meliputi tiga sub bab bahasan, yaitu sub bab yang pertama pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Sub bab yang kedua macam-macam jual beli, dan Sub bab ketiga cara jual beli yang dilarang dalam Islam.

BAB III : Bab ketiga pembahasan yang menguraikan tentang jual beli nick dalam Mig33. Bab ini terdiri dari tiga sub bab bahasan, yaitu : sub bab pertama pengertian dan sejarah berdirinya Mig33, sub bab kedua karakteristik nick yang diperjual belikan dalam Mig33, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sub bab ketiga cara transaksi dalam jual beli nick dalam Mig33 yaitu mengenai penentuan harga dan proses penyerahan barang dalam Mig33.

BAB IV : Bab keempat menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Nick (username) Mig33 Via Online. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu : pertama bagaimana latar belakang terjadinya jual beli nick dan kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Nick (username) Mig33 Via Online.

BAB V : Bab lima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli.

1. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al-bay', Al-tijarah dan al-Mubadalah. Menurut etimologi adalah:

مقابلة الشيئ بالشيئ

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[1]

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi" (Fatir: 29).[2]

---

[1] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002). 67
[2] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002). 620-621

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[3]

Menurut madzhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau ungkapan ijab dan qabul.

Menurut imam Nawawi dalam kitab Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.[4]

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[5]

---

[3] Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi'i,(Bandung: Pustaka Setia, 2001). 22
[4] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 69
[5] Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989). 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[6]

2. Landasan hukum jual-beli

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak.

Bagi mereka yang terjun ke dalam dunia usaha, khususnya perdagangan atau tansaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

[6] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas, yaitu:

a. Al-Qur'an, di antaranya:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya" (Al-Baqarah: 275).[7]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[8] Ayat di atas juga dapat difahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

[7] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,.58
[8] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلا تَاكلوا امْوَالكمْ بَيْنَكمْ بِالبَطِلِ وَتَدلوا بِهَا إِلى الحَكامِ لِتَاكلوا فرِيقا مَنْ امْوَلِ النَاسِ بِالإِثمِ وَانْتمْ تَعْلمَون

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bat}il, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188).[9]

3) Surat An-Nisaa' ayat 29

يَايْهَا الذِيْنَ ءامَنوا لا تَا كلوا امْوَالكمْ بَيْنَكمْ بِلبَطِلِ إِلا ان تَكوْن تِجرَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكمْ ج ج وَلا تَقتَلوا انفسَكمْ إِنَاللهَ كا ن بِكمْ رَحِيْمَا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Alah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisaa': 29).[10]

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29 menjelaskan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan bat}il, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Penggunaan kata makan dalam kedua ayat diatas untuk melarang memperoleh harta secara bat}il dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang

[9] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 36
[10] Ibid,107-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperolehnya dengan bat}il, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan bat}il menyangkut kebutuhan sekunder maupun tersier.

Selanjutnya dalam surat An-Nisa' ayat 29 menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم). Walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.[11]

b. As-sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.(رواه البزار وصححه الحاكم)[12]

"Rifa'ah bin Rafi' mengatakan bahwasanya Nabi saw. Ketika ditanya usaha apa yang terbaik. Jawab Nabi saw: pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang halal." (H.R. Al-Bazzar dan disyahkan oleh Al-Hakim).[13]

Berdasarkan hadis diatas Nabi saw telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri disini adalah perniagaan atau jual beli. Jadi jual beli merupakan pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi saw.

---

[11] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 413
[12] Al Hafidh Ibn Hajar Asqolani, Buluqhul Maram min Adillatul ahkam, (Surabaya: hidayat, tt). 165
[13] Salim Bahreisya dan Abdullah Bahreisy, Terjemahan Bulugul Maram, (Surabaya: Balai Buku, 1992). 384

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain, dengan syarat bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[14]

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul dan Ijma' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) dalam Buku Nasroen Haroen, hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang

[14] Nasroen Haroen, Fiqih Mu'amalah, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[15]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun-rukun jual beli

Dalam pelaksaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

1. Penjual : Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli : Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual : barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan barangnya jelas atau bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Ikrar atau akad (ijab qabul): Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli. Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dilakukan dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan.[16]

[15] Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, 114
[16] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2003). 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.[17] Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.[18]

b) Syarat-syarat jual beli

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut;

1. Penjual dan pembeli, syaratnya yaitu:
   a. Berakal, agar di tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
   b. Dengan kehendak sendiri(bukan dipaksa).
   c. Tidak Mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
   d. Baliq (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umurnya, menurut pendapat sebagian ulama' mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam

[17] Ismail Nawawi,Fiqih Muamalah, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009). 46
[18] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.[19]

2. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu:

a. Suci barangnya

Suci barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'.

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan adalah setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat di manfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak. Sejalan dengan perkembangan zaman yang makin canggih, banyak orang yang semula dikatakan tidak bermanfaat kemudian di nilai bermanfaat.

[19] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (tt: Sinar Baru al-Gensindo, 1986). 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang harus milik orang yang melakukan akad ialah orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau tidak berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Barang dapat diserahkan

Barang dapat diserahkan adalah barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

e. Dapat diketahui barangnya (barang jelas)

Barang dapat diketahui maksudnya ialah keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak di ketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

f. Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Barang yang di transaksikan ada di tangan maksudnya ialah objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.[20]

3. Lafaz ijab dan qabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.[21]

Adapun macam-macam akad dalam ijab qabul, diantaranya adalah:

a. Akad dengan tulisan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, akad jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul secara lisan, namun sah pula hukumya apabila dilakukan dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan

[20] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)\ 37-40.
[21] M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003). 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan ijab qabul, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada sebab atau alasan penghalang untuk tidak berbicara.[22]

b. Akad dengan perantara utusan

Selain dapat menggunakan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan dari salah satu pihak menghadap ke pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akad sudah menjadi sah.[23]

c. Akad orang bisu

Sebuah akad juga sah apabila dilakukan dengan bahasa isyarat yang dipahami oleh orang bisu. Isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis.[24]

---

[22] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, 122
[22] Ibid, 50-51
[23] Ibid, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para Ulama' fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli

   Para ulama' fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat dan apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

   Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

   Para Ulama' Fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar.[25]

[25] Khiyar adalah hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. (Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, .95)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.[26]

B. MACAM-MACAM JUAL BELI

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

1. Jual beli yang sah}h}

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah}h} apabila jual beli tersebut disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah}h}. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya sah}h} dan telah mengikat kedua belah pihak.[27]

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah}h apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasarruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

---

[26] Nasrun Haroen,Fiqih Muamalah , 115-120
[27] Ibid, 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain.[28]

b) Jual beli anak kecil

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau kecil. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum balig tidak sah.[29] Adapun menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil di pandang sah jika di izinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli dan juga pengamalan, sesuai atas firman Allah SWT.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS. An-Nisaa': 6)[30]

[28] Rachmat Syafe'i, Fiqih Mua'malah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001). .93
[29] Ibid
[30] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jual-beli orang buta

Jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.[31]

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama' Hanafiyah. Hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya di tangguhkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual-beli tersebut tidak sah, karena tidak ada keridha'an ketika akad.[32]

e) Jual beli fushul

Jual beli fushul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ini ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli fushul tidak sah.[33]

---

[31] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 136
[32] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 12 ,(Bandung: al- Ma'arif, 1996). 71
[33] Ibid, 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Jual beli orang yang terhutang

Jual beli orang yang terhutang merupakan jual beli yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, atau sakit. Jual-beli orang bodoh yang suka mengharamkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah karena tidak ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat di pegang.[34] Begitu pula di tangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

[34] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual-beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.[35]

3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh di perbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang batil. Apabila syarat dan

[35] Ibid, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[36]

4. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad

Transaksi jual beli yang barangnya tidak berada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.[37]

5. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya

Diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.[38]

---

[36] Ibid, 125-126
[37] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006). 131
[38] Ibid, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Cara Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

1. Bay' al-Garar

Secara bahasa gharar bermakna ketidakpastian, ketidakpastian bagi dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Secara istilah gharar berarti suatu transaksi yang akibat atau risikonya terlipat bagi dua pihak yang bertransaksi.

Bay' al-Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan.[39]

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsure akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Menurut Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم :لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الماءِ فإِنَّهُ غرَرَ (رواه احْمَد،واشارالى ان الصواب وقفه) [40]

"Jangan membeli ikan yang masih di dalam air, maka sesungguhnya itu tipuan."(H.R Ahmad dan diterangkan hadits maukuf).[41]

[39] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah,
[40] Al Hafidh Ibn Hajar Asqolani, Buluqhul Maram min Adillatul ahkam, 174
[41] Salim Bahreisya dan Abdullah Bahreisy, Terjemahan Bulugul Maram, 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Imam al-Qarafi diatas sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memanfang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.[42]

Sedangkan menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam:

a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
b) Tidak diketahui harga dan barang.
c) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
e) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti: “saya jual kepadamu, jika Jaed datang”.
f) Menghargakan dua kali pada satu barang, seperti: “kujual buku ini seharga Rp.10.000 dengan tunai atau seharga Rp.15.000 dengan cara utang.
g) Menjual barang yang diharapkan selamat.
h) Jual beli husda’, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.

[42] M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar, Seperti sesorang melempar bajunya kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.

j) Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.[43]

2. Jual beli barang yang tidak ada pada penjualnya (bay' al ma'dum)

Bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidaksahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada didasar lautan, wol yang masih dipunggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya.

Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkan akad ini, karena ojek tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa di serahterimakan.

Ibnu Qayyim dan Ibnu Tamiyah memeperbolehkan bay' al ma'dum dengan catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan.[44]

[43]Ibid, 98
[44] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah,h.83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli suatu barang yang belum diterima.

Dilarang menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diterimakan kepada pembelinya, kecuali jika barang itu diamanatkan oleh si pembeli kepada penjualnya, maka menjualnya itu sah, karena telah dimiliki dengan penuh. Sabda Nabi saw:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ان رَسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : مَنِ اشْتَرَى طعَا مَا فلا يَبِعْهُ حَتَى يَكْتَالَهُ (رواه مسلم) [45]

"Abu Hurairah ra. mengatakan, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah saw: barang siapa yang membeli makanan janganlah ia menjualnya sehingga ia menerima akan takaran itu". (HR. Muslim)[46]

4. Jual beli barang najis

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing di perbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu sehingga digolongkan sebagai harta.

[45] Al Hafidh Ibn Hajar Asqolani, Buluqhul Maram min Adillatul ahkam, 169
[46] Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, 409-410

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjual barang najis dan manfaatnya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi. Seperti kulit hewan, miyak dan lainnya. Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara', maka boleh ditransaksikan.[47]

5. Bay' al- inah

Bay' al- inah adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. Misalnya, salwa menjual mobilnya seharga Rp.125.000.000 kepada najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, salwa membelinya kembali dari najwa dengan harga Rp.100.000.000 secara kontan.

Najwa menerima uang cash tersebut, tapi ia tetap harus membayar Rp.125.000.000 kepada salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih 25.000.000 dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan.[48]

6. Bay'atan fi Bai'ah

Imam syafi'i menjelaskan dengan 2 penafsiran,yaitu:

a) Seorang penjual berkata, saya mejual barang ini Rp.2.000.000 secara tempo dan 1.000.000 secara kontan, terserah mau pilih yang mana dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.

[47] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah,h.83-84
[48] Ibid. h.92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Saya akan menjual rumahku, tapi kamu juga harus menjual mobil kamu kepadaku.

Alasan di larangnya bentuk transaksi pertama adalah adanya unsur gharar karena ketidak jelasan harga, pembeli tidak tahu secara pasti harga dalam akad yang disepakati penjual. Bentuk transaksi kedua dilarang karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Penjual memanfaatkan kebutuhan pembeli dengan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan kemungkinan akan mengurangi nilai kerida'an pembeli.[49]

7. Barang yang tidak bisa diserah terimakan.

Mayoritas Ulama' Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri dan lainnya. Ulama' 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa di serahterimakan dan mengandung unsur gharar.[50]

[49] Ibid, .93
[50] Ibid, 83-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI NICK MIG33 VIA ONLINE

A. Deskripsi Online

Kata-kata online sebenarnya tidaklah asing lagi sebagian besar masyarakat dunia yang biasa menggunakan fasilitas internet. Namun terkadang mereka banyak yang tidak mengetahui apa sebenarnya arti online itu.

Online dalam arti sebenarnya adalah berhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk oprasi, dapat berkomunikai dengan atau dikontrol oleh komputer. Online juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana sebuah device (komputer) terhubung dengan device lain, biasanya melalui modem.[1]

Sementara yang dimaksud dengan online dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan.[2]

Sedangkan bisnis online adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.[3]

---

[1] http: //www.total.or.id/info.php?kk=online
[2] Joko Salim, Step By Step Bisnis Online, (Jakarta: Media Komputindo, 2009). 2
[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian dan Sejarah Berdirinya Mig33

Mig33 adalah salah satu sarana untuk berkomunikasi di dunia maya. Mig33 merupakan sebuah aplikasi yang di rancang untuk memudahkan kita saling berkomunikasi melalui chatting dengan harga yang lumayan murah dan terjangkau. Berkomunikasi di Mig33 kita bisa chat enter room sesuai room name pilihan kita. Disini juga kita bisa membuat nama room sendiri sesuai keinginan kita. Banyak menu yg ada di aplikasi ini selain chat room diantaranya ada privat chat, group chat, send gifts, kick user, insert emotion, dan lain-lain.[4]

Mig33 diciptakan pada bulan Desember 2005 sebagai komunitas internet mobile pertama dan telah menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Mig33 tercipta bersama integritas 200 negara dan hanya dalam tempo 6 bulan penggunanya meningkat menjadi 2 juta orang.[5] Nama Mig33 merupakan suatu singkatan yaitu MIG berasal dari singkatan Mobile Community Global, sedangkan 33 adalah 33 staff awal yg berdiri. 33 staff tersebut ialah Steven Goh, Mei Lin Ng, David Moore, Francis H. Yu, Martin Wells, Kevin Efrusy, Scott Raney, Ramin Marzbani, Richard Yanowitch, Dixon R. Doll, Niren Hiro, Andrew Kent, C Y Chin dan dibantu oleh 20 orang supervisor sales product management.[6]

---

[4] Mig33aqbedul,dalam http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/19795972?act=8321-9900726-1305898978_3c01 akses tanggal 21 mei 2011

[5] http://mig33store.wapsite.me/CARA%20DAN%20GUNA%20IDR (26 April 2009)

[6] Arti Mig33, dalam http://mig33bogor.hot-me.com/t1114-arti-mig33 akses tanggal 22 juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep Mig33 lahir dari sebuah kedai kopi dan perpustakaan, antara pendiri Steven Goh dan Mei Lin Ng. Kedua orang ini duduk dengan secarik kertas kosong dan sebuah keinginan untuk mencari jalan bagi para muda untuk mengirimkan pesan sebanyak-banyaknya, tanpa menguras tabungan mereka. Ide-ide digodok di atas kertas tersebut yang mengarah ke bisnis proposal dan berakhir di Mig33. Perusahaan ini dibentuk di atas kepercayaan akan kenaikan teknologi nirkabel VoIP (Voice over Internet Protocol)[7] menjadi cara orang berhubungan dan menemukan komunitas.

Menurut statistik dari sebuah website ternama, indonesia berada di peringkat pertama pengguna Mig33 di seluruh dunia. Karena penggunaanya yang praktis, fleksibel dan biaya yg sangat murah, lebih murah daripada menggunakan mobile sms dan chat via komputer. Mig33 mengambil keuntungan dari pergeseran dalam industri telekomunikasi dari pengelolaan dan penarikan jaringan kepada pemberian pelayanan pelanggan dan penghargaan.[8]

---

[7] VoIP (Voice over Internet Protocol) adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. (Adi Wahyu Permana,"Pengertian VoIP" dalam http://volkshymne.blogspot.com /2010/02/pengertian-voip.html, (19 februari 2010))

[8] Nitrous, dalam http://nitrousmig.xtgem.com/mig33history, akses tanggal 12 agustus 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

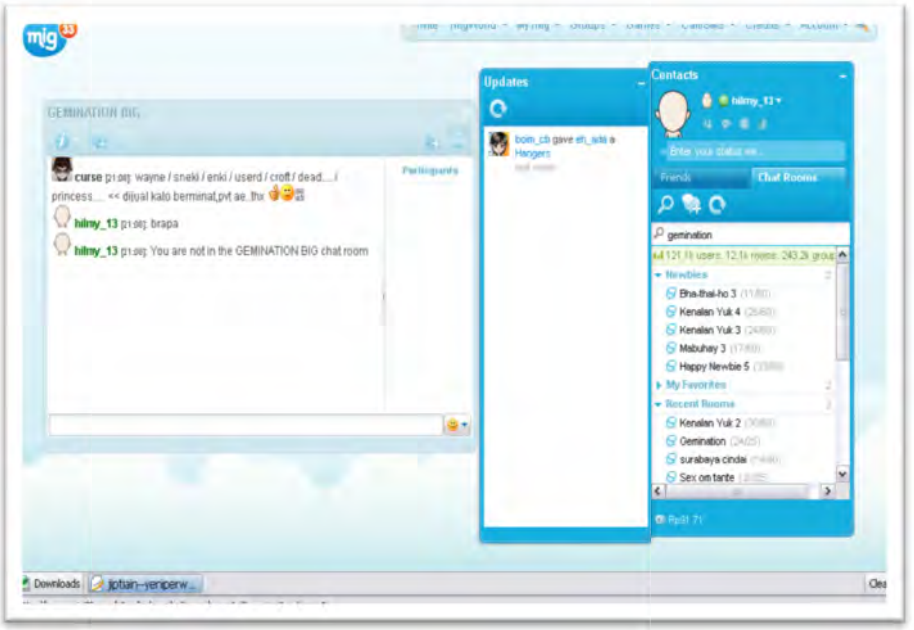

Gambar I: Bentuk Aplikasi Mig33

C. Karakteristik Nick yang di Perjual Belikan dalam Mig33

Mig33 selain dimanfaatkan untuk chating, pengguna Mig33 ini juga banyak dimanfaatkan oleh user yang kreatif dalam berbisnis. Mulai dari bisnis jual beli nick, software, IDR (Indonesian Dollar Rupiah), pulsa dan lain sebagainya. Satu hal yang paling menarik dari transaksi jual beli yang banyak ditawarkan di Mig33 oleh user yang kreatif dalam berbisnis itu adalah tentang jual beli nick. Biasanya kebanyakan orang yang menjual nick adalah mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah profesional, pandai, faham memanfaatkan layanan dan bergabung lama di Mig33.[9]

Jual beli nick sebenarnya bukan merupakan menu atau keunggulan dari Mig33 (perusahaan Mig33). Jual beli nick merupakan ide para member Mig33 yang kreatif untuk menjadikan nick sebagai obyek jual beli. Karena jual beli nick itu merupakan ide para member atau orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan Mig33, maka transaksi jual beli nick bukan tanggung jawab perusahaan nick. Dalam jual beli nick banyak terjadi kasus penipuan, tetapi penipuan itu merupakan pekerjaan para member tanpa ada persetujuan dengan perusahaan Mig33. Apabila terjadi kasus penipuan dalam jual beli nick, kasus tersebut merupakan permasalahan antara para member yang berstatus penjual dan member yang berstatus pembeli, serta perusahan Mig33 tidak bertanggung jawab dengan kasus penipuan tersebut karena jual beli nick bukan menu atau keunggulan yang ada di Mig33.

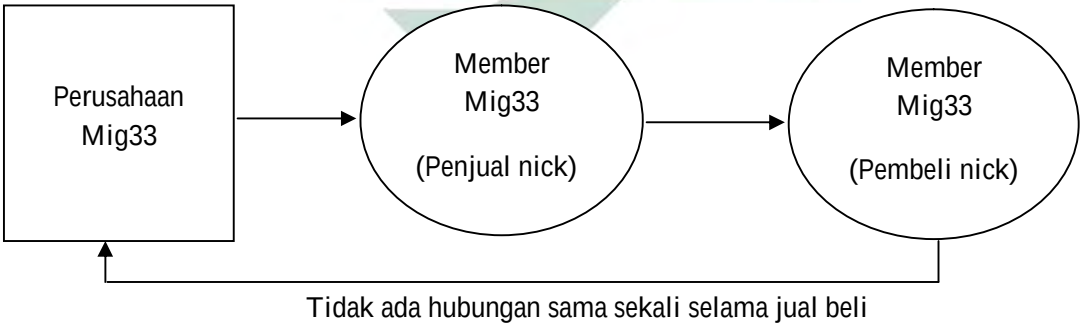

Gambar II: Skema Jual Beli Nick dalam Mig33

[9] Mig33aqbedul,"Account User Mig33",http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/22051231 akses tanggal 21 mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nick adalah sebuah nama yang digunakan sebagai identitas pengguna dalam Mig33. Nick berfungsi sebagai alat petunjuk dengan siapa kita berkomunikasi (chatting), karena member Mig33 mempunyai nick sendiri-sendiri dan nick tidak bisa sama antara member dengan member yang lain.[10]

Nick yang banyak dicari member dan di perjual belikan biasanya adalah nick yang mempunyai domain karakter kurang dari 3-5 digit. Contoh nick 3-5 digit yaitu Caem, Star, Hilmy, Abc, dan lain-lain. Karena selain bisa dibilang domain karakternya nick cantik, pembuat domain karakter nick ini biasanya dianggap pengguna awal yang bergabung di Mig33. Karena tahun sekarang ini nick tidak bisa menggunakan 3-5 digit.[11]

Gambar III: Contoh Nick yang Dijual Belikan

[10] Ibid
[11] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2005 sampai 2010 pembuatan nick masih bisa menggunakan 3 sampai 5 digit, tetapi pada tahun 2010 sampai sekarang nick hanya bisa dibuat menggunakan 6 digit ke atas. Contoh nick 6 digit ke atas yaitu Pandawa, Auliya, Sahlan, Rahman, Muhajirin, dan lain-lain. Hal ini di karenakan pengguna Mig33 yang semakin lama semakin banyak sehingga nick atau username yang digunakan dalam Mig33 semakin banyak.

Tahun 2011 ini nick tidak bisa dibuat 3 sampai 5 digit juga dikarenakan user bisnismen nick yang terdahulu juga mungkin banyak yang melakukan hacking (pencurian) dalam membuat domain karakter nick kurang dari 5 digit tersebut. Nick yang dihacking tersebut ada yang masih mereka simpan dan tidak digunakan karena tidak mempunyai enter code, mereka memprediksi apabila suatu saat nanti ada yang mencari atau membutuhkan domain karakter nick Mig33 kurang dari 5 digit mereka bisa menjualnya.[12]

Dalam Mig33 tidak hanya nick yang 3 sampai 5 digit berharga mahal, tetapi nick 6 digit ke atas bisa berharga mahal asalkan nick tersebut bagus dan cantik. Di bawah ini tabel hasil wawancara dari pembeli nick yang menjelaskan harga nick, arti nick dan alasan member Mig33 membeli nick.[13]

[12] Ibid
[13] Surabaya Gabung, Wawancara, Surabaya, 23 juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama	Nama Nick dan Harga Nick	Arti Nick	Alasan Membeli Nick
1	Evi	Nick "dablek" dibeli dengan harga pulsa Rp.30.000	Dablek dari geblek. Saya orangnya sotoy, crewet, gak bisa diem, lucu, imud, suka gak jelas, pikun, bodoh, berotak lemod alias telmi, suka ketawa sendiran alias gila.	Saya bangga dengan nick ini karena menggambarkan diri saya itu seperti apa orangnya.
2	Rizki	Nick "rizky89" dibeli dengan 35000IDR	rizky merupakan nama aku dan 89 adalah kelahiran aku tahun 1989	Sudah jelas alasan aku membeli nick ini, karena nick ini berasal dari nama aku sendiri dan aku bangga dengan nama aku.
3	Harun	Nick "Chiharu" dibeli dengan pulsa Rp.40.000	Chiharu panggilan Japanese aku waktu di SMA. Yang artinya Land of Spring.	Nick ini aku beli karena nick ini kenang-kenangan aku pada waktu SMA yang mengingatkan aku pada teman-teman SMA aku.
4	Himam	Nick "Jony" dibeli dengan uang Rp.100.000 (ATM)	Nick ini adalah nama teman baik saya yang telah meninggal	Nick ini adalah kenangan terdalam bagi saya. Jadi sangat berarti nick ini bagi saya. Uang tidak berarti bagi aku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Erna	Nick “erna86” dibeli dengan 40000IDR	erna86 aku dapat inspirasi dari nama asliku sendiri erna yang lahir di tahun 1986	Mesti sederhana tapi nick ini sangat berarti bagiku. Aku beli karena tidak boleh yang menggunakan nama aku kecuali aku sendiri.
6	Muklas	Nick “Habibi” dibeli dengan pulsa Rp.50.000	Habibi berasal dari nama mantan presiden kita, yang otatnya genius banget	Saya membeli nick ini karena saya mempunyai cita-cita ingin pintar membuat pesawat seperti pak Habibi.
7	Edi	Nick “Jupiter-mx” dibeli dengan harga Rp.100.000 (ATM)	Nama Motor aku yang jadi pacar kedua aku	Nick ini bagus dan cantik jadi aku bangga memilikinya.
8	Dian	Nick “Renaldi” dibeli dengan harga 35.000 IDR	Nicknya lucu karena Renaldi asal dari nama tukul renaldi	Aku membeli nick karena nicknya lucu dan aku juga ingin terkenal seperti mas tukul

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan, bahwa alasan member membeli nick adalah suatu kebanggaan memiliki nick yang bagus dan cantik, karena nick bagi member mempunyai banyak arti yaitu identitas diri, kenang-kenangan, cita-cita dan kelucuan. Alasan itulah yang membuat para member Mig33 rela mengeluarkan uang untuk membeli nick.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Cara Transaksi Jual Beli Nick dalam Mig33

Jual beli *nick* dalam *Mig33* tidak jauh berbeda dengan jual beli biasanya yang ada pada dunia nyata, yaitu adanya penjual, pembeli, obyek yang di perjual belikan maupun dari akadnya. Hanya saja yang membedakan mungkin dari segi transaksinya. Dalam dunia nyata model transaksi yang sering digunakan yaitu *face to face* atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan model transaksi yang ada pada jual beli *nick* dalam *Mig33*, kebanyakan orang melakukan suatu transaksi jual beli tanpa mengetahui bagaimana obyek yang di perjual belikan tersebut baik atau tidak dalam artian keadaannya maupun keberadaannya, dan juga antara penjual dan pembeli tidak secara langsung melakukan transaksi tersebut karena transaksi dilakukan secara *online*. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit orang memilih cara bertransaksi secara maya atau secara *online* dengan alasan menghemat waktu, biaya dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut sangat berbahaya karena sering sekali terjadi penipuan.

Jadi pada prinsipnya, cara transaksi jual beli nick yang ada dalam Mig33 ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Melalui online adalah akad jual beli yang dilakukan oleh member dengan member lainnya melalui percakapan interaktif yang terdapat dalam aplikasi Mig33 tersebut. Dalam hal ini ijab dan qabul tidak dilakukan dalam satu majelis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melalui face to face (bertatap muka) antara penjual dan pembeli. Model transaksi yang kedua ini, ijab dan qabul diucapkan secara langsung tidak terhalang oleh apapun yaitu dalam satu majelis.[14]

Dari dua macam cara transaksi di atas dalam kenyataannya banyak orang yang menggunakan model transaksi yang pertama yaitu online dengan alasan lebih efisien karena para member Mig33 tidak hanya bertempat dalam satu wilayah saja, akan tetapi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari Negara lain. Dengan alasan itulah para member Mig33 lebih memilih bertransaksi secara online. Dampak negatif yang ditimbulkan dari bertransaksi dengan cara ini sangat banyak yaitu diantaranya penipuan. Oleh karena itu para member harus ekstra hati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan model seperti ini.

Jual beli nick dalam Mig33 sama halnya dengan jual beli yang ada dalam dunia maya lainnya. Yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli dengan cara online. Yang mana penjual mempromosikan barang yang akan dijual lewat karakter yang dimilikinya dalam aplikasi tersebut, sedangkan si pembeli menawarnya juga melalui karakter yang dimiliki dalam aplikasi tersebut juga. Dari situ para penjual dan pembeli kemudian melakukan transaksinya secara langsung dengan mengadakan perjanjian bertemu secara langsung atau transaksi secara tidak langung dengan cara chatting.

[14] Saipul Himam, Wawancara, Surabaya, 23 juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penentuan harga nick dalam Mig33

Penentuan harga jual beli nick sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu penjual mematok harga nick yang dijual sedangkan pembeli juga bisa tawar menawar dengan harga nick yang dijual. Perbedaan jual beli nick dengan jual beli lainnya mungkin hanya harga nick itu sendiri, karena tidak ada kejelasan pasti berapa ukuran harga nick itu pada umumnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, nick yang paling dicari para pengguna Mig33 adalah nick yang terdiri dari 3 sampai 5 digit karakter dan nick cantik atau bagus. Nick inilah yang dihargai mahal oleh penjualnya.

Alat pembayaran yang di gunakan pada transaksi jual beli nick dalam Mig33 bisa langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah pembayaran bisa menggunakan uang asli (Rupiah). Ada 2 (dua) cara transaksi menggunakan uang asli, yaitu:

a) Pulsa telpon, yaitu pembeli mengirim pulsa atau mengisikan pulsa ke nomor HandPhone penjual sesuai dengan harga yang disepakati dalam transaksi. Cara ini digunakan apabila harga nick dibawah Rp.50.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) ATM, yaitu pembeli mengirim uang sebesar harga yang telah disepakati dalam transasksi ke rekening penjual. Cara ini hanya digunakan apabila harga nick yang dijual mahal atau seharga Rp.50.000 keatas.[15]

Sedangkan pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran menggunakan mata uang yang berlaku di Mig33. Dalam Mig33 setiap Negara mempunyai nama mata uang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Nama mata uang yang berlaku di Indonesia adalah IDR (Indonesian Dollar Rupiah). Cara transaksi ini yaitu pembeli melalui karakternya mengirim IDR yang telah disepakati kepada karakter penjual didalam aplikasi Mig33.[16] Ukuran harga yang berlaku antara Rupiah dengan IDR adalah sekitar 10:12, jadi apabila nick seharga 10.000 maka IDR seharga 12000IDR. Cara transaksi ini juga digunakan apabila transaksi jual beli dilakukan dengan orang asing, contohnya ialah orang Indonesia bertransaksi jual beli dengan orang Inggris, jadi mata uang yang digunakan adalah IDR.

2. Proses penyerahan barang dalam Mig33

Dalam praktek jual belinya, nick dijual beserta dengan password. Password inilah yang biasanya digunakan para penjual untuk menipu pembeli, karena dalam promosinya di Mig33 penjual hanya menunjukkan

---

[15] Mig33aqbedul,dalam, http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/19795972?act=8321-9900726-1305898978_3c01 akses tanggal 21 mei 2011

[16] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nicknya tanpa menunjukkan password. Password diberikan ketika biaya atau uang telah diterima penjual.

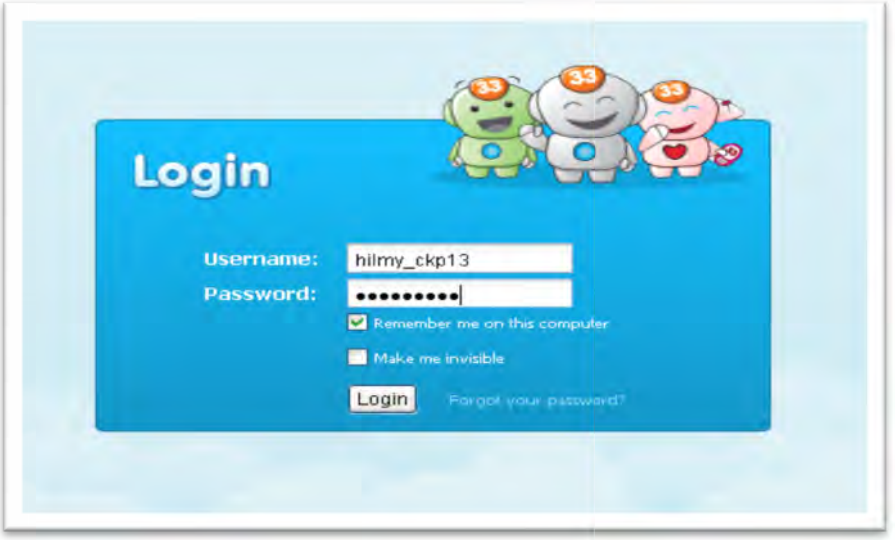

Gambar IV : Nick Beserta Dengan Password

Proses penyerahan barang dalam transaksi jual beli nick yang ada dalam Mig33 terdapat dua cara, yaitu :

a) Bertemu langsung atau face to face (bertatap muka) antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Biasanya barang diserahkan dengan cara penjual dan pembeli bersama-sama membuka aplikasi Mig33 melalui jaringan Internet sebagai bukti bahwa nick dan password adalah sesuai dan asli. Cara ini dibenarkan karena baik penjual maupun pembeli telah rela untuk melepaskan hak kepemilikan dari benda tersebut dengan mengganti sesuatu yang mempunyai nilai yang sama atau sepadan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Melalui online dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan dalam aplikasi Mig33 (chatting). Penyerahan barang dilakukan secara online apabila telah ada kesepakatan dan uang pembayaran telah diterima penjual.[17]

Dalam Mig33 transaksi jual beli yang dilakukan melalui online sering terjadi kasus penipuan. Adapun kasus penipuan yang sering terjadi ialah:

a) Penipuan menggunakan transaksi

Ketika pembeli dan penjual telah sepakat dengan harga barang (nick), kemudian pembeli megirimkan uang yang telah disepakati kepada penjual, tetapi barang tidak diserahkan oleh penjual dengan alasan kesalahan administrasi dalam pengiriman uang atau penjual beralasan uang belum sampai kepadanya.

b) Penipuan menggunakan *password*

Penipuan cara ini yang sering terjadi, yaitu setelah pembeli megirimkan uang yang telah disepakati kepada penjual, ternyata password yang diberikan penjual untuk nick yang dibeli adalah palsu, sehingga nick tidak bisa dipakai atau dimiliki oleh pembeli.[18]

---

[17] Muhammad Baidlowi, Wawancara, Surabaya, 23 juni 2011.

[18] Errorismeblog, Jual Beli ID Mig33 dalam http://errorisme.com/mig33/jual-beli-id/ akses tanggal 12 agustus 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari transaksi penipuan di atas pembeli jelas dirugikan karena pembeli sudah mengirim uang sesuai kesepakatan tetapi barang yang dibeli tidak bisa dimiliki. Sasaran penipuan ini biasanya adalah pembeli yang baru menggunakan Mig33 dan belum mengerti tentang aplikasi Mig33.

Kasus penipuan yang terjadi pada pembelian nick dalam Mig33 sudah banyak yang terjadi, hal ini di perkuat dalam situs http://peperonity.com yang di dalamnya memaparkan kasus-kasus penipuan yang di alami pembeli nick, diantara kasus-kasus penipuan tersebut ada di dalam tabel di bawah ini, yaitu:[19]

Nomor	Korban	Penipu	Nick yang di beli	Kerugian	Tanggal kejadian
1	rizzky	leina_caem	zao	40000 IDR	4 Januari 2011
2	kemreot	amrhi	davz	50000 IDR	26 Desember 2010
3	liver_star	the_rifa	cokii	Rp.20.000 pulsa kartu AS (085226515107)	25 Desember 2010
4	adithya_raydhen	natriu	aco2	25000 IDR	24 Februari 2011
5	adithya_raydhen	g_ji	g_ji	12000 IDR	24 Maret 2010

[19] Jiembod Today, dalam http://peperonity.com/go/sites/mview/abdjabar/27669117 akses tanggal 22 juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk transaksi jual beli nick secara online ini, aspek kepercayaan merupakan permasalahan tersendiri. Transaksi dilakukan dengan penjual yang dikenal atau tidak dikenal sama sekali identitasnya tentunya menyangkut kepercayaan antara penjual dan pembeli. kembali dan tergantung kepada kita apakah yakin dan setuju untuk melakukan transaksi lewat cara seperti ini atau tidak. Karena dari banyaknya kasus penipuan, penipuan secara online paling sering terjadi.[20]

[20] http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b398b042f6cccce46bf3fa53e8&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c&PHPSESSID=2f909a0a801790a6526f8afc416883 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI JUAL BELI NICK (USERNAME) MIG33 VIA ONLINE

A. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Nick (Username) Mig33 Via Online

Mig33 adalah salah satu sarana untuk berkomunikasi di dunia maya (chatting). Mig33 di Indonesia sangat berkembang pesat, hal ini di karenakan banyak orang-orang Indonesia yang menjadi pengguna Mig33. Menurut statistik dari sebuah site yang ternama, saat ini jumlah pengguna Mig33 di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sehingga Indonesia menjadi pengguna terbesar dan berada di peringkat pertama sebagai pengguna Mig33 di seluruh dunia. Dengan berjuta-juta pelanggan di lebih dari 200 negara, pelayanan ini telah menguasai dunia secepat kilat.[1]

Mig33 selain dimanfaatkan untuk chating, pengguna Mig33 juga banyak dimanfaatkan oleh user yang kreatif dalam berbisnis. Mulai dari bisnis jual beli nick, software, IDR (Indonesian Dollar Rupiah), pulsa dan lain sebagainya. Satu hal yang paling menarik dari transaksi jual beli yang banyak ditawarkan di Mig33 oleh member yang kreatif dalam berbisnis itu adalah tentang jual beli nick. Biasanya kebanyakan orang yang menjual nick adalah

[1] http://mig33store.wapsite.me/CARA%20DAN%20GUNA%20IDR (26 April 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang sudah profesional, pandai dan faham memanfaatkan layanan dan bergabung lama di Mig33.[2]

Pada dasarnya yang melatar belakangi terjadinya jual beli nick di Mig33 adalah semakin banyaknya orang yang menggunakan Mig33, semakin banyak pula nick (username) yang telah di pakai dalam Mig33. Hal ini yang mengakibatkan semakin sulit nick (username) yang bisa di gunakan dalam Mig33. Permasalahan seperti inilah yang menjadikan para pengguna Mig33 yang kreatif dalam berbisnis menggunakan nick sebagai objek jual beli, dengan cara mereka membuat nick yang cantik dan bagus dengan harapan suatu saat ada pembeli yang tertarik untuk membeli nick tersebut.

Nick diperjual belikan karena para member mempunyai alasan sendiri-sendiri untuk membeli nick. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para member Mig33 alasan member membeli nick adalah suatu kebanggaan bagi member memiliki nick yang bagus dan cantik, karena nick bagi member mempunyai banyak arti yaitu identitas diri, kenang-kenangan, cita-cita dan kelucuan. Alasan itulah yang membuat para member Mig33 rela mengeluarkan uang untuk membeli nick.

[2] Mig33aqbedul,"Account User Mig33",http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33_aqbedul/22051231 akses tanggal 21 mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat pembayaran yang di gunakan pada transaksi jual beli nick dalam Mig33 bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah pembayaran bisa menggunakan uang asli (Rupiah). Ada 2 (dua) cara transaksi menggunakan uang asli, yaitu:

a) Pulsa telpon, yaitu pembeli mengirim pulsa atau mengisikan pulsa ke nomor HandPhone penjual sesuai dengan harga yang disepakati dalam transaksi. Cara ini digunakan apabila harga nick dibawah Rp.50.000.
b) ATM, yaitu pembeli mengirim uang sebesar harga yang telah disepakati dalam transasksi ke rekening penjual. Cara ini hanya digunakan apabila harga nick yang dijual mahal atau seharga Rp.50.000 keatas.[3]

Sedangkan pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran menggunakan mata uang yang berlaku di Mig33. Dalam Mig33 setiap Negara mempunyai nama mata uang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Nama mata uang yang berlaku di Indonesia adalah IDR (Indonesian Dollar Rupiah). Cara transaksi ini yaitu pembeli melalui karakternya mengirim IDR yang telah disepakati kepada karakter penjual di dalam aplikasi Mig33.[4]

---

[3] Mig33aqbedul,dalam, http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/19795972?act=8321-9900726-1305898978_3c01 akses tanggal 21 mei 2011

[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli, Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi jual beli dalam Islam telah ditentukan oleh para kalangan ulama' dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok ulama' yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi jual beli terjalin suatu transaksi yang memenuhi syariatnya. Terkait persoalan syarat dan rukun jual beli, maka dalam jual beli nick Mig33 via online terdapat syarat dan rukun yang harus ditepati. Sedangkan yang membedakan dalam jual beli nick Mig33 via online adalah mengenai proses transaksi yang kurang jelas.

Transaksi jual beli nick dalam Mig33 kebanyakan orang-orang melakukannya tanpa mengetahui bagaimana obyek (nick) yang di perjual belikan tersebut baik atau tidak dalam artian keadaannya maupun keberadaannya, dan juga antara penjual dan pembeli tidak secara langsung melakukan transaksi tersebut karena transaksi dilakukan secara online.

Transaksi secara online adalah jual beli yang dilakukan oleh member dengan member Mig33 lainnya melalui percakapan interaktif yang terdapat dalam aplikasi Mig33 tersebut, mereka memperbincangkan harga dan alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran yang digunakan. Perbincangan melalui online juga terkadang menentukan perjanjian lokasi tempat mereka dapat bertemu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli nick Mig33 via online ada dua cara yaitu melalui dunia nyata secara langsung dan melalui chatting yang terdapat pada fasililitas Mig33 tersebut.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nick (Username) Mig33 Via Online

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah atau haram.

Dalam pelaksaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini:

1. Penjual : Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli : Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang yang dijual : barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan barangnya jelas atau bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Ikrar atau akad (ijab qabul): Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli. Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dilakukan dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan.[5]
5. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.[6] Adanya kerelaan tidak dapat di lihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.[7]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah persyaratan sifat dalam jual beli. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan dalam jual beli itu memang ada maka jual beli sah, dan jika sifat tidak ada maka jual beli tidak sah. Salah satu persyaratan sifat barang yang di perjual belikan adalah barang dapat di ketahui atau barang jelas, maksudnya ialah keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak di

[5] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap, hal.135
[6] Ismail Nawawi,Fiqih Muamalah, hal. 46
[7] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.[8]

Dalam hukum Islam ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam jual beli itu dilarang karena termasuk jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa di pastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan.[9]

Sebagaimana di jelaskan dalam Bab II sebelumnya, dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisaa': 29).[10]

Penggunaan kata makan untuk melarang memperoleh harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka

[8] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian, h.40.
[9] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah,85
[10]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,.107-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu lebih terlarang lagi, bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder maupun tersier.

Kata (اموا لكم) yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Menurut Quraiys Syihab, kata amwalakum menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapapun sebenarnya merupakan milik bersama. Dalam arti harta harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama.

Sedangkan kata (بينكم) menurut Thabathaba'i mengatakan kata mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka yang terhimpun itu.

Ayat di atas menekankan, juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan oleh ayat di atas dengan (البا طل) yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Maksudnya yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syari'at, seperti dengan cara riba, dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesunggunhya para pelaku tersebut hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم).[11] Walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa aja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Jual beli yang ada pada dunia maya tidak jauh berbeda dengan jual beli yang ada pada dunia nyata. Yaitu adanya penjual, pembeli, obyek yang di perjualbelikan maupun dari akadnya. Hanya saja yang membedakan mungkin dari segi transaksinya. Dalam dunia nyata model transaksi yang sering digunakan yaitu face to face atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan model transaksi yang ada dalam dunia maya, kebanyakan orang melakukan suatu transaksi misalnya jual beli tanpa mengetahui bagaimana obyek yang diperjual belikan tersebut baik atau tidak dalam artian keadaannya maupun keberadaannya. Dan juga antara penjual dan pembeli tidak secara langsung melakukan transaksi tersebut. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit orang memilih cara bertransaksi secara maya dengan alasan menghemat waktu, biaya dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut sangat berbahaya karena sering sekali terjadi penipuan.

[11] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli nick dalam Mig33 sama halnya dengan jual beli yang ada dalam dunia maya lainnya, yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli dengan cara online, yang mana penjual mempromosikan barang yang akan dijual lewat karakter yang dimilikinya dalam aplikasi tersebut, sedangkan si pembeli menawarnya juga melalui karakter yang dimiliki dalam aplikasi tersebut juga. Dari situ para penjual dan pembeli kemudian melakukan transaksinya secara langsung dengan mengadakan perjanjian bertemu secara langsung atau transaksi secara tidak langung dengan cara chatting.

Transaksi jual beli nick yang sering dipakai dalam Mig33 yaitu dengan online, cara transaksinya adalah akad jual beli yang dilakukan oleh member dengan member lainnya melalui percakapan interaktif yang terdapat dalam aplikasi Mig33 tersebut. Dalam hal ini ijab dan qabul tidak dilakukan dalam satu majelis.

Namun para pembeli nick dengan cara online harus paham betul cara-cara transaksi yang benar dalam bertransaksi, hal ini supaya tidak tertipu oleh janji-janji yang diberikan oleh penjual. Sebab transaksi ini dilakukan di dunia maya, semua transaksi sampai penyerahan barang juga melalui dunia maya atau online. Sehingga di balik dari apa yang dijanji-janjikan penjual pada waktu bertansaksi sering kali di akhir transaksi terjadi penipuan yang tidak sesuai dengan akad jual beli yang dilakukan, sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek jual belinya, nick dijual beserta dengan password. Password inilah yang biasanya digunakan para penjual untuk menipu pembeli, karena dalam promosinya di Mig33 penjual hanya menunjukkan nicknya tanpa menunjukkan password. Password diberikan ketika biaya atau uang telah diterima penjual.

Adapun cara-cara penipuan yang sering terjadi pada waku jual beli nick di Mig33 ialah:

a) Penipuan menggunakan transaksi

Ketika pembeli dan penjual telah sepakat dengan harga barang (nick), kemudian pembeli megirimkan uang yang telah disepakati kepada penjual, tetapi barang tidak diserahkan oleh penjual dengan alasan kesalahan administrasi dalam pengiriman uang atau penjual beralasan uang belum sampai kepadanya.

b) Penipuan menggunakan password

Penipuan cara ini yang sering terjadi, yaitu setelah pembeli megirimkan uang yang telah disepakati kepada penjual, ternyata password yang diberikan penjual untuk nick yang dibeli adalah palsu, sehingga nick tidak bisa dipakai atau dimiliki oleh pembeli.[12]

[12] Errorismeblog, Jual Beli ID Mig33 dalam http://errorisme.com/mig33/jual-beli-id/ akses tanggal 12 agustus 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk transaksi secara online ini, aspek kepercayaan merupakan permasalahan tersendiri. Transaksi dilakukan dengan penjual yang dikenal atau tidak dikenal sama sekali identitasnya tentunya menyangkut kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kembali dan tergantung kepada kita apakah yakin dan setuju untuk melakukan transaksi lewat cara seperti ini atau tidak. Karena dari banyaknya kasus penipuan, penipuan secara online yang paling sering terjadi.[13]

Dari fakta inilah, maka transaksi yang dilakukan penjual nick (member Mig33) via online hukumnya haram karena proses transaksinya kurang jelas baik dari segi akad maupun ketidakjelasan barang dan bahkan sampai penyerahan barang yang mengandung unsur penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab II, bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan itu dilarang, Karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an maupun hadis.

[13] http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b398b042f6cccce46bf3fa53e8&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c&PHPSESSID=2f909a0a801790a6526f8afc416883 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم :لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الماءِ فإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احْمَد،واشارالى ان الصواب وقفه) [14]

"Jangan membeli ikan yang masih di dalam air, maka sesungguhnya itu tipuan."(H.R Ahmad dan diterangkan hadis maukuf).[15]

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa, Rosulullah melarang membeli barang yang tidak jelas karena barang tersebut tidak bisa dilihat baik atau jeleknya, ketidak jelasan barang tersebut dikhawatirkan terjadi penipuan yang tidak sesuai pada waktu akad dan dapat merugikan salah satu pihak.

Jadi berdasarkan hadis di atas, nick dapat dikatakan barang yang tidak jelas karena nick mengandung unsur penipuan. Maksud ketidak jelasan barang disini adalah nick atau barang yang dijual itu satu paket atau satu pasang dengan password, tetapi penjual pada saat promosi barang atau pada saat bertransaksi dengan pembeli password tidak ditunjukkan kepada pihak pembeli, sehingga pada waktu proses penyerahan barang sering terjadi penipuan dengan cara memberikan password palsu kepada pembeli. Transaksi yang dilakukan penjual nick seperti ini termasuk jual beli gharar yang dilarang dalam Islam karena mengandung ketidak jelasan barang dan unsur penipuan.

Dari segi kemanfaatan barang, nick yang diperjualbelikan sebenarnya tidak ada manfaatnya, akan tetapi hanya untuk kepuasan dan kebanggaan

[14] Al Hafidh Ibn Hajar Asqolani, Buluqhul Maram min Adillatul Ahkam,174
[15] Salim Bahreisya dan Abdullah Bahreisy, Terjemahan Bulugul Maram, (Surabaya: Balai Buku, 1992). 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna pada waktu chatting. Sedangkan dalam syarat barang yang diperjualbelikan menurut hukum Islam adalah barang atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.[16]

[16] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah,h.83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya jual beli nick di Mig33 adalah semakin banyaknya orang yang menggunakan Mig33, semakin banyak pula nick (username) yang telah di pakai dalam Mig33. Hal ini yang mengakibatkan semakin sulit nick (username) yang bisa di gunakan dalam Mig33. Permasalahan seperti inilah yang menjadikan para pengguna Mig33 yang kreatif dalam berbisnis menggunakan nick sebagai objek jual beli. Nick diperjual belikan juga karena para member mempunyai alasan sendiri-sendiri untuk membeli nick. Alasan member membeli nick adalah suatu kebanggaan bagi member memiliki nick yang bagus dan cantik, karena nick bagi member mempunyai banyak arti yaitu identitas diri, kenang-kenangan, cita-cita dan kelucuan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli nick Mig33 via online adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena proses transaksi yang dilakukan penjual nick (member Mig33) kurang jelas dari segi akad, ketidakjelasan barang dan penyerahan barang yang dilakukan secara online

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar dan banyak terjadi kasus penipuan. Kemanfaatan atas benda tersebut sebenarnya juga tidak ada atau hanya sebagai kepuasaan dan kebanggaan. Dari fakta ini maka hukum jual beli yang dilakukan penjual (member) nick Mig33 via online hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi jual beli menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Seseorang tidak di larang untuk chatting, apabila tujuannya adalah untuk menambah teman atau hanya untuk menghilangkan rasa stress. Hanya saja pada waktu bermain chatting hendaknya dapat membatasi diri untuk tidak bermain dengan alokasi waktu yang cukup lama misalkan 2 jam sampai 6 jam atau lebih hanya untuk bermain chatting. Karena hal tersebut dapat menyebabkan orang malas belajar, menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, dan juga dapat merusak kesehatan terutama kesehatan mata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya pembaca khususnya para pengguna Mig33 lebih berhati-hati dalam bertransaksi khususnya jual beli nick via online, karena jika seseorang kurang memahami betul-betul cara bertransaksi jual beli di Mig33 via online, maka dapat menjadi korban penipuan dari pihak yang kurang bertanggung jawab. Sebaiknya dalam membeli nick lebih aman kita bertransasksi dengan bertemu langsung (face to face).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Al Hafidh Ibn Hajar Asqolani, *Buluqhul Maram Adillatul Ahkam*, Surabaya: Hidayat, tt.

Ana Faiqoh, *Penjiblakan Karya Tulis di Internet dalam Pandangan Hukum Islam*, Mu'amalah, 2001.

Abu Abdullah AL-Bantuly, "Jual Bel Gharar", http://bestabuabdullah.blogspot.com/2010/11/jual-beli-gharar.html (3 november 2010).

Abdjabar, dalam http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/21322385 akses tanggal 21 mei 2011.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet. Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Errorismeblog, Jual Beli ID *Mig33* dalam http://errorisme.com/mig33/jual-beli-id/ akses tanggal 12 agustus 2011.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009.

Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, Jakarta: Media Komputindo, 2009.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Moh Nazir, *Metodoe Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha, 1978.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, tt

Muhammad Ridwan, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Siayasah Jinayah, 2005.

Mig33aqbedul,"Account User Mig33", http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/22051231 akses tanggal 21 mei 2011.

Mig33aqbedul,dalam, http://peperonity.com/go/sites/mview/mig33aqbedul/19795972?act=8321-9900726-1305898978_3c01 akses tanggal 21 mei 2011

Nitrous, dalam http://nitrousmig.xtgem.com/mig33history, akses tanggal 12 agustus 2011

Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Salim bahreisya dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamahan Bulughul Maram min Adillatul Ahkam*, Surabaya: Balai Buku ,1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4, cet. I,* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

-------- , *Fiqih Sunnah, jilid 12* , Bandung: al- Ma'arif, 1996.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, tt: Sinar Baru al-Gensindo, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sayid Hamdi, *Penggunaan Merek Orang Lain sebagai Domain Name Internet dalam Perspektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam.* Mu'amalah, 2001.

Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, Yogyakarta: Argo Publisher, 2006.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Muhammad Baidlowi, *Wawancara*, Surabaya, 23 juni 2011.

Surabaya Gabung, *Wawancara*, Surabaya, 23 juni 2011

Saipul Himam, *Wawancara*, Surabaya, 23 juni 2011.

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e5fb88b398b042f6ccccc46bf3fa53e8&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c&PHPSESSID=2f909a0a801790a6526f8afc416883 82 akses tanggal 2 Juli 20011.

http: //www.total.or.id/info.php?kk=online akses tanggal 2 Juli 20011.

http://volkshymne.blogspot.com /2010/02/pengertian-voip.html, (19 februari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id